



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 5 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL NOMOR : 11 TAHUN 1984 TENTANG PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
- a. Bahwa parkir di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 11 tahun 1984;
 - b. Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 11 Tahun 1984 belum mengatur Pejabat Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan surat dari Departemen Dalam Negeri Nomor 182/4217/SJ perihal pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usul pengangkatan calon penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 14 April 1987 antara lain menyebutkan bahwa setiap pembuatan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan memerlukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar didalam salah satu pasalnya dirumuskan dengan jelas kekurangan PPNS untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

- d. Bahwa atas dasar Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 11 tahun 1984 tentang Dispensasi jalan dan Retribusinya.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1969 tentang penertiban Pungutan Daerah.
 4. Undang-undang nomor 3 tahun 1965, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 5. Undang-undang nomor 13 tahun 1980, tentang jalan jo. Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1985.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 11 tahun 1984 tentang Parkir;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 5 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 11 TAHUN 1984
TENTANG PARKIR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 11 tahun 1984 tentang Parkir yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan nomor : 249/KPTS/1984 tanggal 31 Juli 1984 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul seri B nomor 7 tahun 1984 tanggal 15 Januari 1984 diubah sebagai berikut:

A. BAB VI

Ditambah pasal 11 baru, sehingga berbunyi :

Pasal 11

Selain oleh pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. BAB VII

Pasal berikutnya menyesuaikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Ketua

Sawiyo

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul
Seri B Nomor 3 / Tahun 1988
Pada Tanggal 10 Oktober 1988

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Drs. Ilham Zaenudin
NIP. 010043423

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 3 Maret 1988.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bantul

KRT. Surya Padma Hadiningrat

Disyahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta
Dengan Surat Keputusan tanggal
22 September 1988
Nomor 224/KPTS/1988

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR : 5 TAHUN 1988

TENTANG :

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL NOMOR 3 TAHUN 1983 TENTANG PARKIR

I. PENJELASAN UMUM

- Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, maka untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban serta kepastian Hukum berlakunya Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditegakkannya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 11 tahun 1984, belum mengatur Pejabat Penyidik yang bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 April 1987, nomor 182/4217/SJ, perihal Pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usul pengangkatan Calon PPNS menyebutkan bahwa setiap pembuatan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana dan memerlukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) agar di salah satu pasalnya dirumuskan dengan jelas kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan peraturan Daerah tersebut.
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum berlakunya peraturan daerah tersebut perlu diadakan perubahan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 11 tahun 1984.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal I : Cukup jelas
Pasal II : Cukup jelas